



PUTUSAN

Nomor : 53/PID /2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Na m a : ASHAR ROHMAN Als. HAR Bin SUTRISNO (Alm.);
Tempat lahir : Jepara;
Umur / Tanggal lahir : 24 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Perumahan Palem Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 53/Pid/2016/PT.PLK. tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 53/Pid/2016/PT.PLK. tanggal 19 September 2016. untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berturut-turut :

A. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 51/ Pid.C / 2016/ PN.Pbu. tanggal 2 September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

B. Catatan Penyidik Pembantu Polres Kotawaringin Barat selaku Kuasa Penuntut Umum. Membaca uraian singkat kejadian Laporan Polisi tentang PENGANIAYAAN Nomor : LP/396/VIII/2016/KALTENG/RES KOBAR tertanggal 07 Agustus 2016;

a. Terdakwa mengakui Catatan Singkat Laporan Polisi tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi APRIYANTI Binti EFFAT, PARLINDUNGAN SILITONGA Bin B. SILITONGA, DEDI ARIADI Bin BASRI, JULIANDRI Als. AAN Bin H. ABDUL GAFAR dan KHAIRUN NAFI Bin SUKARNI, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

c. Keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

C. Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 51/Pid.C /2016/PN.Pbu. tanggal 2 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ROHMAN Als. HAR Bin SUTRISNO (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASHAR ROHMAN Als. HAR Bin SUTRISNO (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :

Hal 2 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek MI warna Gold atau emas dengan kaca HP sudah pecah;

Dikembalikan kepada saksi APRIYANTI Binti EFFAT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 05 September 2016 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor : 51/Akta.Pid.C/2016/PN.Pbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kotawaringin Barat , pada tanggal 05 September 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa tertanggal 6 September 2016 dan kepada Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kotawaringin Barat tertanggal 6 September 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 51/Akta.Pid.C/2016/PN.Pbu. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor : 51/.Pid.C/2016/PN.Pbu. dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimana sebagian besar persis sama dengan surat dakwaan Saudara Penuntut Umum, uraian pertimbangan hukum Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan hasil manipulasi dari fakta hukum yang dilakukan oleh Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Karena uraian fakta dari pertimbangan hukum sangat tidak jelas sumbernya;
02. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Hal ini jelas sangat jauh dari rasa keadilan dimana pada saat persidangan Pemohon Banding (Terdakwa) telah mengakui terus terang mengenai perbuatannya dan bersedia mengganti biaya kerusakan Hp merek MI warna Gold atau emas dengan Kaca HP sudah pecah milik Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT dan bahkan bersedia menanggung biaya pengobatan yang di keluarkan oleh Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT. Namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT;
03. Bahwa perlu Pemohon Banding (Terdakwa) tegaskan Mengapa Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT menolak mentah-mentah tawaran dari Pemohon Banding (Terdakwa) apabila selama penyidikan di Kepolisian, Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT berusaha memaksa Pemohon Banding (Terdakwa) untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluha Juta Rupiah), hal ini jelas-jelas sangat diluar batas kewajaran dan kelayakan yang hidup di masyarakat. Sehingga kejadian ini dijadikan ajang untuk upaya pemerasaan terhadap diri Pemohon

Hal 4 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding (Terdakwa) dengan meminta ganti rugi sebesar itu, tidak hanya itu saja dikarenakan Pemohon Banding (Terdakwa) menolak akhirnya perkara ini dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

04. Bahwa sebelumnya pula antara Pemohon Banding (Terdakwa) sempat terjadi hubungan asmara dengan Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT, namun karena ulah Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT lah yang menyebabkan kejadian penganiyaan ringan itu, tidak hanya itu saja uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) merupakan upaya untuk memeras Pemohon Banding (Terdakwa), tidak hanya itu saja seharusnya pihak kepolisian dalam perkara ini juga harus bersikap netral bukannya memihak kepada Saksi Korban APRIYANTI Bin EFFAT yang menggebu-gebu ingin meminta uang sebanyak itu;
05. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat keberatan atas putusan Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dimana putusan penjara pula sangat tidak adil sekali karena pada kasus ini rata-rata hanya dijatuhi hukum pidana percobaan, Mengapa dengan Pemohon Banding (Terdakwa) harus dihukum masuk. Apakah ini yang dikatakan adil ? sehingga keadilan yang hidup di Indonesia memang benar adanya "HANYA TAJAM KEBAWAH DAN TUMPUL KEATAS". Oleh karena itu meskipun tujuan dari pemidanaan terhadap seorang Pemohon Banding (Terdakwa) bukan sebagai balas dendam, namun putusan yang dijatuhkan harus benar-benar mengandung sifat yang proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi serta reprsesif bukanlah memaksakan kehendak sehingga sangat merugikan Pemohon Banding (terdakwa);
06. Bahwa dari kejadian ini pula Pemohon Banding (Terdakwa) telah mendapatkan pelajaran hidup yang penting dan sekiranya dapat membuka

Hal 5 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK



pintu tobat kepada diri Pemohon Banding (Terdakwa) akan dapat memperbaiki hidup untuk kedepannya;

07. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat **memberikan putusan semata-mata berdasarkan keadilan**. Karena bagi Pemohon Banding (terdakwa) pengadilan bukanlah arena peng-algojo-an, yang akan mengeksekusi siapa saja yang dihadapkan di dalamnya. **Pengadilan adalah benteng untuk memperoleh keadilan**. Tidak hanya itu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Banding (terdakwa) ingin menyampaikan saya adalah manusia biasa, sama seperti Majelis Hakim. Jika Majelis Hakim yang Mulia adalah seorang Ayah dari putra-putrinya yang selalu mengharapkan pengayoman, kasih sayang, serta belaian orang tua, saya juga merindukan demikian. Jika Majelis Hakim Tinggi yang Mulia adalah seorang suami, Kepala Keluarga yang menjadi tempat bernaung dan sandaran bagi istri dan anak-anak, saya juga diharapkan demikian. Dan jika Majelis hakim Tinggi sebagai pribadi yang punya harkat dan martabat serta kemuliaan dalam masyarakat, saya pun berharap demikian sehingga janganlah Pemohon banding (Terdakwa) dijatuhi hukuman penjara karena itu sangat berat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding (Terdakwa) memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding (Terdakwa ASHAR ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 51/Pid.C/2016/PN Pbu tertanggal 2 September 2016 sepanjang lamanya masa tahanan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding (Terdakwa ASHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO) dengan pidana seringan-ringannya atau setidak-tidaknya dijatuhi pidana dengan pidana percobaan dengan tidak menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO bersikap sopan selama persidangan dan tidak pernah memberikan keterangan yang berbelit-belit pada saat persidangan dan masih mempunyai harapan memperbaiki diri dari kesalahan dan/atau atas kekhilafan untuk masa-masa mendatang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO merupakan tulang punggung keluarga;
- c. bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO telah memiliki itikad yang baik untuk memberikan ganti rugi secara wajar dan layak namun ditolak mentah-mentah oleh saksi korban yang justru ingin memeras Terdakwa;
- d. bahwa Terdakwa ASHAR ROHMAN Als HAR Bin SUTRISNO belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memori banding sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori Banding dari Terdakwa ternyata alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak berdasarkan hukum, tidak relefan dan kontradiktif dalam penyampaian yang mana Terdakwa telah mengakui perbuatannya disisi lain dalam memori bandingnya menyampaikan uraian pertimbangan hukum Hakim Tunggal *Judex*

Hal 7 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan hasil manipulasi dari fakta hukum yang dilakukan oleh Hakim Tunggal *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Karena uraian fakta dari pertimbangan hukum sangat tidak jelas sumbernya yang mana setelah dicermati dalam pertimbangannya telah jelas dalam catatan putusan sumbernya dari Terdakwa mengakui catatan singkat laporan Polisi dan dari keterangan saksi saksi Keterangan saksi-saksi APRIYANTI Binti EFFAT, PARLINDUNGAN SILITONGA Bin B. SILITONGA, DEDI ARIADI Bin BASRI, JULIANDRI Als. AAN Bin H. ABDUL GAFAR dan KHAIRUN NAFI Bin SUKARNI, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Terdakwa dalam memori Bandingnya menyampaikan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari jelas sangat jauh dari rasa keadilan alasan yang disampaikan dalam memori tersebut alasan yang tidak ada relevansinya dengan fakta dan tidak berdasarkan hukum. *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan dalam penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terhadap diri seorang perempuan yang bernama Apriyanti binti Effat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi catatan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 51/Pid.C/2016/PN Pbu. tertanggal 2 September 2016 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan

Hal 8 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 51/Pid.C/2016/PN Pbu. tertanggal 2 September 2016 yang dimohonkan Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, pasal 205, 209 dan penjelasan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 51/Pid.C/2016/PN Pbu. tertanggal 2 September 2016 yang dimintakan Banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh kami : PUDJI TRI RAHADI,SH. berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 September 2016 Nomor : 53/Pid /2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 dengan dibantu oleh : MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa

Hal 9 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut.-

HAKIM TUNGGAL

PUDJI TRI RAHADI,SH.

PANITERA PENGANTI

M A S N I, S.H.

Hal 10 dari 10 No. 53/Pid/2016/PT.PLK